



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN**

**JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROPINSI BANTEN**

Nomor : 421.5/Kep.C/91 /Disdik/2015

**T E N T A N G**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) ISTIQLAL  
Di Kp. Popojok Desa Cisoka  
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
  - Bahwa tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ISTIQLAL Kecamatan Cisoka;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  - Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor:80, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4450);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor: 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
  2. Proposal Pengajuan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Ar-Riyadh Banten Nomor: 01/YP-ARY/K/01/2015, tanggal 10 Desember 2014;
  3. Akta Notaris INDRARINI SAWITRI, Nomor: 26 Tanggal 14 September 2007, tentang Pendirian YAYASAN AR-RIYADH CISOKA;
  4. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun 2015, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ISTIQLAL Kecamatan Cisoka mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- KEDUA** : Ijin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA** : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sepanjang Yayasan AR-RIYADH CISOKA dan SD ISTIQLAL memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan AR-RIYADH CISOKA dan SD ISTIQLAL wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 3 (tiga) tahun;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
 Pada tanggal : 25 Maret 2015


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TANGERANG  
 DINAS PENDIDIKAN  
 Drs. H. ZAENUDIN MM., M.Pd.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19580726 197803 1 002

**TEMBUSAN : Yth:**

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;